



PUTUSAN

NOMOR 113/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Mas'udah, berkedudukan di Dk. Plosoran Tangkil Kulon, RT.011, RW.004, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pitoyo, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultanh Hukum beralamat di Jalan Molek No. 213 Perum Binagriya, Pekalongan, dan Suyoto, S.H, Advocate & Legal Consultant serta Feri Andriawan, S.H. (Advokat Magang) pada Kantor Hukum Suyoto, S.H & REKAN, alamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kradenan Gg. 4 Pekalongan, dalam Surat Kuasa ini sepakat menunjuk alamat kantor: Joko Pitoyo, S.H., M.H, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L A W A N :

1. H. Mirza Kholik, berkedudukan di Desa Pacar, RT.001, RW.001, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Syahir, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pelayan Keadilan (BKBH PEKA) Jawa Tengah, beralamat di Menjangan II/59 M, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jl. Raya Sedayu

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, berkedudukan di Jl. Karanganyar No. KM 12, Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Syahir, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pelayan Keadilan (BKBH PEKA) Jawa Tengah, beralamat di Menjangan II/59 M, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,

berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 60, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Syahir, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pelayan Keadilan (BKBH PEKA) Jawa Tengah, beralamat di Menjangan II/59 M, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut; -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Maret 2023 nomor 113/PDT/2023/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pkl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I merupakan kontestan dalam pemilihan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan, yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2021;
2. Bahwa, dalam pemilihan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan, diikuti 18 suara sah, Penggugat mendapatkan 12 suara, sedangkan Tergugat I mendapatkan 6 suara;
3. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam pemilihan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 mendapatkan 12 suara, sedangkan Tergugat I mendapatkan 6 suara, maka wajar apabila Penggugat dinyatakan sebagai pemenang;
4. Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai pemenang dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2021, maka wajar apabila Tergugat IV dihukum untuk mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026, serta mengeluarkan Surat Keputusannya atas nama MAS'UDAH;
5. Bahwa, setelah Penggugat menjadi pemenang dalam pemilihan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan, Penggugat membuat Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026;
6. Bahwa, kemudian oleh Penggugat Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026, dikirim ke Tergugat III, untuk diteruskan ke Tergugat IV, guna mendapatkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026;
7. Bahwa, Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026, hasil pemilihan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2021 yang dibuat oleh Penggugat selaku pemenang dalam pemilihan ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026, yang dikirimkan ke tempat Tergugat III

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna diteruskan ke tempat Tergugat IV guna mendapatkan Surat Keputusan, namun demikian Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu malah mengirimkan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 yang dibuat oleh Tergugat I, sehingga terbitlah Surat Keputusan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;

8. Bahwa, Surat Keputusan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, dalam Lampiran 1 Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021, Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 yaitu sebagai Ketua : H. MIRZA KHOLIK, Sekretaris: LILIS SUGIHARTI, S.E.Sy., M.M. dan Bendahara : SUPRIYADI, adalah tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak sesuai dengan realita dalam pemilihan Ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2021;
9. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka wajar apabila Tergugat IV dihukum untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021-2026;
10. Bahwa, setelah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 yaitu sebagai Ketua : H. MIRZA KHOLIK, Sekretaris : LILIS SUGIHARTI, S.E.Sy., M.M. dan Bendahara : SUPRIYATI, Tergugat II melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, yang pada pokoknya mengenai usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, dari Sdri. Mas'udah (Penggugat) kepada Sdr. H. MIRZA KHOLIK, tanggal 22 Maret 2022;
11. Bahwa, mengenai penggantian Antarwaktu harus ada sebab yaitu :
 - a. Meninggal, Mengundurkan diri, dan Diberhentikan;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten / Kota selama tiga (3) bulan berturut - turut tanpa keterangan apapun;
 - c. Melanggar sumpah / janji Jabatan dan Kode Etik DPRD Kabupaten / Kota;
 - d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukm tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman lima (5) tahun penjara atau lebih;
 - e. Tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten / Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam (6) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai Pemilihan Umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menjadi Anggota Partai politik lain;
12. Bahwa, selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan adanya pergantian antar waktu sebagaimana tersebut di atas;
13. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 – 2026 dimana Penggugat mendapatkan 12 (dua belas) suara sah, sedangkan Tergugat I hanya mendapatkan 6 (enam) suara sah, namun demikian yang mendapatkan SK DPP Tergugat I sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 – 2026 di Mahkamah Partai, namun usaha Penggugat tersebut gagal karena Mahkamah Partai tidak merespon;
14. Bahwa, tindakan Tergugat II sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 – 2026 yang dibantu oleh (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk mengganti jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pekalongan yang sekarang dijabat oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang sah, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia merupakan pemerkosaan terhadap hak dari pada Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa, perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) tersebut di atas jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

16. "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar supaya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

i. Kerugian Materiil :

Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya konsultasi dan mediasi, serta biaya untuk mengajukan gugatan ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

ii. Kerugian Imateriil :

Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sehingga Penggugat mengalami tekanan batin, karena dilecehkan harga diri Penggugat oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sehingga membuat Penggugat malu dihadapan konstituen serta masyarakat Kabupaten Pekalongan, yang kesemuanya itu tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), keseluruhannya itu harus diganti oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan atas bukti – bukti yang sah, maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) agar dihukum untuk patuh dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) mau melaksanakan isi putusan ini, maka wajar jika Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *aquo* diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV), maka wajar jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) secara tanggung renteng;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti yang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verset;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya, Penggugat adalah sebagai pemenang dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2021;
3. Menghukum Tergugat IV untuk mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026, serta mengeluarkan Surat Keputusannya atas nama MAS'UDAH;
4. Menyatakan sebagai hukumnya, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sebagai hukumnya, Surat Keputusan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat IV untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 - 2026;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) supaya membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat, uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) agar dihukum untuk patuh dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas hal-hal diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, pada pokoknya menyangkut perkara jenis sengketa internal partai politik yaitu sengketa kepengurusan di

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antar kader atau Pengurus PPP di Kabupaten Pekalongan bernama Mas'udah (Penggugat) melawan Mirza Kholik (Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan) / Tergugat I dan Tergugat II, Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Tengah (Tergugat III) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IV) berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Tergugat IV Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 yang menetapkan H. MIRZA KHOLIK sebagai Ketua DPC PPP, LILIS SUGIHARTI, S.E.Sy., M.M. sebagai Sekretaris DPC PPP dan SUPRIYATI sebagai Bendahara DPC PPP Kabupaten Pekalongan dalam pemilihan Ketua Cabang PPP Kabupaten Pekalongan tanggal 2 Oktober 2021. Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Pekalongan menyatakan SK tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Tergugat IV mengeluarkan SK atas nama Mas'udah (Penggugat) Juga minta agar menghukum Tergugat IV untuk mencabut SK tersebut;

2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut jelas termasuk jenis perkara sengketa internal partai politik menyangkut perselisihan kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :” perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1). Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (2). Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas (4) Penyalahgunaan Kewenangan (5) Pertanggungjawaban keuangan (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik “;
3. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut jenis perkara perselisihan Kepengurusan PPP sehingga termasuk dalam perkara sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaiannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik khususnya Pasal 32 dan Pasal 33, Anggaran Dasar PPP Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP;

A. EKSEPSI

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Kompetensi Absolut

a. Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili;

1. Bahwa sebagaimana disampaikan Para tergugat di atas, gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Pekalongan termasuk jenis perkara sengketa internal partai politik menyangkut sengketa kepengurusan antara diri Penggugat (Mas'udah) sebagai kader /anggota PPP/Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan melawan Tergugat I dan II (H. Mirza Kholik / Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah (Tergugat III) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP PPP (Tergugat IV) sehubungan dengan SK yang diterbitkan Tergugat IV Nomor 0340/SK/C/DPP/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021 - 2026 yang menetapkan H. MIRZA KHOLIK sebagai Ketua : DPC PPP dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik penyelesaian perkara perselisihan internal Partai Politik dilaksanakan oleh Mahkamah Partai Politik; Pasal 32 ayat (2) berbunyi : "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";
3. Bahwa mengingat perkara a quo merupakan perkara "Perselisihan internal Partai Politik tentang Kepengurusan", maka penyelesaian harus terlebih dahulu dilakukan dengan cara internal dalam partai politik tersebut. Penyelesaian perkara sengketa di internal PPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik juga berdasarkan Pasal 24 Anggaran Dasar (AD) PPP dan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP dilaksanakan di Mahkamah Partai Persatuan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan berbunyi: "Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang :

- a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
- b. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;
- c. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;
- d. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan keuangan "

Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan berbunyi: "Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang :

- e. Menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menerima dan memutus peninjauan kembali keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan dan pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota PPP;
- g. Menerima dan memutus peninjauan kembali keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan dan pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota Dewan Pimpinan;
- h. Menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Dewan Pimpinan;
- i. Menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan";

4. Bahwa dengan beberapa ketentuan Undang-undang Parpol dan AD. ART PPP tersebut, seharusnya bilamana Penggugat merasa keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat IV, dapat menempuh upaya pembelaan diri melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan. Namun ternyata saluran penyelesaian yang disediakan oleh UU maupun AD ART PPP tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat. Justru Penggugat melangkah inkonstitusional dengan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan;

5. Bahwa karena Penggugat tidak dan/ belum melakukan tahapan penyelesaian perselisihan secara internal di PPP melalui

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, maka gugatan Penggugat masih bersifat prematur sehingga sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Pekalongan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat. Pengadilan harus mengembalikan kepada PPP terlebih dahulu karena gugatan Penggugat merupakan masalah internal partai yang penyelesaiannya harus dilakukan secara internal di PPP terlebih dahulu;

6. Bahwa terhadap perkara sengketa internal Partai Politik selain mengacu pada ketentuan Undang-undang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, juga Terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 28 Agustus 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Pdt.Sus-Parpol/2022 tanggal 9 Juni 2022 ;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Pekalongan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankeijke Verklaard*);

b. Pengadilan Negeri Pekalongan Tidak Berhak Memeriksa;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, karena gugatan Penggugat termasuk perkara jenis Perselisahan internal Partai Politik, maka seharusnya penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu di Mahkamah PPP. Apabila setelah dilakukan penyelesaian di Mahkamah PPP ternyata tidak berhasil/gagal baru perkara dibawa ke Pengadilan Negeri;
- Pasal 33 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian Perselisahan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ";

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



2. Bahwa penyelesaian perkara internal partai politik yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri berlaku ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu dibatasi waktunya paling lama 60 hari (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 33 ayat (3) berbunyi: "Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung";

3. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut dengan mencermati pendaftaran gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan register No.15/Pdt.G/2022/PN.Pkl tanggal 9 Mei 2022. Bila dihitung sampai dengan proses pemeriksaan dalam acara jawaban I (Pertama) di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 1 Nopember 2022, maka waktu pemeriksaan perkara sudah berjalan lebih dari 5 bulan (150 hari lebih). Atau pemeriksaan perkara sudah berjalan lebih dari 60 hari. Adapun dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Pemeriksaan perkara di pengadilan tidak boleh lebih dari 60 hari. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN. Pkl;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN.Pkl sudah seharusnya dihentikan demi hukum karena telah gugur dikarenakan waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan sudah habis/ selesai dalam waktu 60 hari;

II. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

a. Uraian Gugatan Membingungkan;

1. Bahwa dalam gugatan bagian petitum, Penggugat minta agar majelis hakim memutuskan antara lain: menyatakan Penggugat sebagai pemenang pemilihan Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026, menghukum Tergugat IV

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



untuk mengesahkan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 dan mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Mas'udah, menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tidak sah. Tergugat I, II, III dan IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum para Tergugat membayar ganti rugi, uang paksa (dwangsom). (Periksa Gugatan halaman 5-6);

2. Bahwa namun dalam posita gugatan (halaman 2-3), penggugat menguraikan posita gugatan tidak hanya tentang persoalan berkaitan posita angka 1 Petitum, namun tentang proses pemilihan ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan dengan menguraikan cukup panjang membahas mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan (Wakil Ketua DPRD) yang sebelumnya dijabat Penggugat (Mas'udah) lalu diganti oleh Tergugat I (H. MIRZA KHOLIK). Anehnya, dalam tuntutan/petitum ini Penggugat tidak minta dalam petitumnya;

3. Bahwa uraian gugatan seperti ini jelas kacau / kabur (*Obscuur Libel*). Seharusnya gugatan diuraikan dengan jelas dan tidak boleh mencampur adukan peristiwa yang berbeda-beda sehingga menjadi membingungkan para Tergugat;

Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) seperti ini sudah seharusnya /Majelis menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankeijke Verklaard*);

b. Uraian Dalam Gugatan Tidak Tepat;

1. Bahwa Penggugat dalam posita angka 1-20, beberapa kali menyebutkan dengan kalimat : permasalahan muncul berkaitan dengan Pemilihan Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan.yang dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2021, dimana Penggugat dan Tergugat I merupakan kontestan dalam pemilihan DPC dan memperoleh kemenangan dalam pemilihan Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan. Sehingga berhak mengajukan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan dan memperoleh SK dari Tergugat IV;

2. Bahwa tentang istilah/kalimat Pemilihan Ketua DPC PPP. berdasarkan Pasal 65 Anggaran Dasar Partai Persatuan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (AD PPP) dan Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (ART PPP) dan Peraturan Organisasi PPP No. 1 Tahun 2021 yang menengatur tentang Musyawarah Cabang, PPP tidak mengenal istilah/kalimat Pemilihan Ketua DPC PPP;

Pasal 65 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan (AD PPP) berbunyi : "Musyawarah Cabang berwenang :

- a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPC;
 - b. Menetapkan Program Perjuangan;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan formatur untuk menyusun Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Syari'ah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC;
 - d. Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 1 Tahun 2021 tanggal 13 Maret 2021 berbunyi : "Musyawarah Cabang bertugas :
- Menilai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PH DPC;
 - as Ketetapan Muktamar IX PPP;
 - Menetapkan Program Perjuangan Partai di tingkat cabang berdasarkan atMemilih dan/atau menetapkan formatur untuk menyusun PH DPC, Pimpinan Majelis Syari'ah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC;
 - Mentetapkan Acara, Tata Tertib Muscab dan Tata Cara Pemilihan Formatur;
 - Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu";
4. Bahwa dengan ketentuan Pasal 65 AD PPP dan Pasal 12 Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, maka akan jelas bahwa Musyawarah Cabang bukan untuk Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang tapi memilih dan/atau menetapkan formatur untuk menyusun Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Majelis Syari'ah DPC,

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC;

5. Bahwa dengan demikian nampak, pemahaman Penggugat keliru dan tidak tepat dalam menguraikan gugatannya dengan misal menggunakan kalimat seperti "Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang" dan "pemenang dalam Pemilihan Ketua Cabang" Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan (Posita angka 7. Yang benar seharusnya kalimat Musyawarah Cabang (Muscab). Muscab bertugas antara lain memilih formatur dan bukan Pemilihan Ketua Cabang atau Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak diterima (*Niet Onvankejke Verklaard*);
7. Bahwa Penggugat dalam uraiannya juga menggunakan kata/istilah kontestan. Menurut Pasal 12 ayat 3 Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan dalam Bab Musyawarah Cabang PPP. Dalam ketentuan ini tidak dikenal dengan istilah kontestan. Dalam PPP hanya dikenal dengan istilah Musyawarah Cabang yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam tingkat Kabupaten/ Kota. Karena itu gugatan Penggugat seperti ini termasuk kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak diterima (*Niet Onvankejke Verklaard*);

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang sudah disampaikan Para Tergugat dalam Eksepsi di atas, dianggap termuat kembali dalam jawaban pada Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat posita angka 7 menyatakan Tergugat I ikut menyusun dan menetapkan calon personalia kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026, harus ditolak karena tidak benar. Yang menyusun dan menetapkan BUKAN Tergugat I. Bakal calon Pengurus DPC hasil Muscab DPC PPP Kabupaten Pekalongan 2 Oktober 2021 yang menyusun dan menetapkan adalah Formatur. Berdasarkan Peraturan Organisasi PPP formatur terdiri dari unsur DPW PPP Jawa Tengah/ Ketua formatur (Hj. Nur Hasanah, S.H.), formatur unsur DPP (H. Arsul Sani, S.H., M.Si.) dan 4 orang unsur Pimpinan Anak Cabang (PAC) bernama : Busyro Alkarim,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Khuzaini, Jamari, M. Nurdin dan formatur dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mas'udah (Penggugat). Tergugat I selama ini bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada formatur atas personalia pengurus DPC Kabupaten Pekalongan. Tergugat I menyadari sepenuhnya bahwa dirinya bukan formatur Muscab. Karena itu tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas ikut menyusun dan menetapkan susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan;

3. Bahwa dalam posita angka 3, 4, 5, 7, 13 gugatan (Duduk Perkara) dan petitum angka 2, Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai formatur pemenang Muscab PPP Kabupaten Pekalongan tanggal 2 Oktober 2021 seharusnya mendapatkan rekomendasi dari DPW PPP Jawa Tengah (Tergugat III) dan usulannya atas Pengurus DPC PPP Kabupaten Pekalongan kepada Tergugat IV akan memperoleh pengesahan SK. Namun justru Surat Keputusan (SK) Nomor: 0340/SK/DPP/C/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 menggunakan usulan yang berasal Tergugat I. Juga Penggugat menyatakan, bahwa DPW PPP Jawa Tengah (Tergugat III) dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak memberikan rekomendasi kepada Penggugat;
4. Bahwa Muscab PPP Kabupaten Pekalongan dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2021 bertempat di kantor DPC PPP Kab. Pekalongan berjalan dengan lancar dan damai. Dalam pemilihan formatur, diikuti oleh 16 PAC dari 18 jumlah PAC PPP se Kabupaten Pekalongan. 2 PAC tidak mempunyai hak suara karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan AD. ART PPP. Terpilih 4 anggota formatur dari PAC bernama: Busyro Alkarim, Khuzaini, Jamari, M. Nurdin. 1 orang formatur dari unsur DPC (Mas'udah /Penggugat). Ditambah 1 orang formatur dari unsur DPW PPP Jawa Tengah/ Ketua formatur (Nur Khasanah, S.H.) dan 1 orang formatur dari unsur DPP (H. Arsul Sani, S.H., M.si.);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (10), (11), (12) Peraturan Organisasi PPP Nomor: 1 Tahun 2021, tugas formatur antara lain menyusun, menetapkan dan mengusulkan dan minta pengesahan kepada DPP PPP (Tergugat IV) atas susunan personalia Kepengurusan DPC PPP yang terdiri dari: Pengurus Pengurus Harian DPC PPP, Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Syari'ah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dan Pasal 12 Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 1 Tahun 2021 seseorang yang memperoleh suara banyak tidak otomatis akan mendapatkan pengesahan dan Surat Keputusan dari Tergugat IV sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang /Pengurus DPC. Kewenangan menunjuk Ketua adalah di tangan Tergugat IV. Tugas dari formatur Musyawarah Cabang hanya menyusun, menetapkan dan mengajukan permohonan pengesahan Kepengurusan DPC PPP ke DPP PPP. Pengesahan Kepengurusan DPC menjadi wewenang sepenuhnya DPP PPP. Bisa terjadi usulan permohonan pengesahan dari formatur tidak disetujui DPP PPP dan DPP PPP menunjuk orang lain;
7. Bahwa beberapa catatan dan contoh dalam Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Cabang PPP di Indonesia yaitu nama-nama yang tidak memperoleh suara atau tidak diusulkan oleh formatur, namun ternyata DPP PPP menghendakinya menjadi ketua dengan tujuan untuk memajukan/membesarkan PPP di daerah tersebut. Dengan pertimbangan seperti itu lalu DPP PPP akhirnya menerbitkan SK untuk orang yang tidak diusulkan formatur menjadi Ketua DPC PPP /ketua DPW PPP / pengurus PPP. Berikut beberapa contoh:

1. Muswil DPW PPP Jawa Timur;

DPP PPP menerbitkan SK kepada Ibu Munjidah Wahab sebagai Ketua DPW PPP Jawa Timur dan Habib Salim Quraisy sebagai Sekretaris DPW PPP Jawa Timur. Ketika dilaksanakan Muswil DPW PPP Jawa Timur beberapa waktu lalu, Ibu Munjidah Wahab tidak ikut bursa pemilihan formatur. Juga tidak memperoleh suara dalam Muswil termasuk tidak diusulkan oleh formatur kepada DPP. Formatur Muswil DPW PPP Jawa Timur mengusulkan 4 nama menjadi bakal calon Ketua DPW Jawa Timur kepada DPP untuk memperoleh pengesahan dan SK. Nama-nama yang diusulkan yaitu: Mussyafa Noer, Latief Imron, Ahmad Baidowi, dan H. Rofik. Sedangkan Ibu Munjidah Wahab dan Habib Salim Quraisy, namanya tidak muncul dalam Muswil dan juga tidak diusulkan Formatur kepada DPP. Namun dengan kewenangannya DPP mengesahkan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerbitkan SK kepada Ibu Munjidah Wahab sebagai Ketua DPW PPP Jawa Timur dan Habib Salim Quraisy sebagai Sekretaris DPW PPP Jawa Timur;

2. Muswil DPW DKI Jakarta;

Dalam Muswil Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Formatur telah mengusulkan kepada DPP PPP terhadap nama Saeful Rahmat Dasuki karena memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan formatur diantara nominasi lain. Namun yang terjadi DPP PPP menerbitkan SK kepada Guruh Tirta Lunggana sebagai ketua DPW PPP DKI Jakarta. Walaupun nama Guruh Tirta Lunggana tidak muncul dalam muswil dan tidak memperoleh suara, Juga tidak diusulkan formatur. Namun DPP mengesahkan dan memberikan SK kepada Guruh Tirta Lunggana. Sedangkan Saeful Rahmat Dasuki yang memperoleh suara terbanyak tidak diberikan SK dari DPP sebagai Ketua DPW DKI Jakarta;

3. Muscab DPC PPP Kabupaten Tegal;

Dalam Muscab DPC PPP Kabupaten Tegal Jawa Tengah yang memperoleh suara terbanyak adalah Noval. Formatur mengajukan kepada DPP untuk mendapatkan pengesahan SK. Namun ternyata DPP menerbitkan SK kepada Maftukhi menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Tegal;

8. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat tersebut, maka harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai pemenang dalam Muscab seharusnya diberikan prioritas menyusun, menetapkan dan DPP PPP mengesahkan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan kepada Penggugat. Juga harus ditolak pendapat penggugat pemenang muscab berhak menjadi ketua DPC PPP karena hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi PPP dan AD ART PPP;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 11 PO, anggota formatur Muscab DPC PPP Kabupaten Pekalongan yang berjumlah jumlah 7 orang tersebut bertugas menyusun, menetapkan dan mengajukan permohonan pengesahan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan dengan disertai rekomendasi dari DPW PPP. Pasal 13 ayat (10) berbunyi : "Formatur memiliki waktu paling lama 20 (dua puluh hari)

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender setelah Muscab untuk menyusun dan mengajukan pengesahan PH DPC, Pimpinan Majelis Syariah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, Pimpinan Majelis Pakar DPC kepada DPP”;

10. Bahwa formatur dari unsur DPW PPP Jawa Tengah sekaligus ketua formatur Nur Khasanah, S.H. dan formatur dari unsur DPP PPP (H. Arsul Sani, SH., MSi) sudah 3 kali mengadakan rapat formatur. Selain itu Nur Khasanah selaku ketua formatur beberapa kali menghubungi anggota formatur PAC dan DPC lewat telpon untuk membahas tentang penyusunan personalia calon pengurus DPC PPP Kabupaten Pekalongan. Dalam menyusun personalia Kepengurusan DPC ada kebijakan dari DPW PPP Jawa Tengah yang harus diperhatikan yaitu agar kepengurusan bisa merekrut dan diisi dari orang-orang yang potensial berasal dari tokoh dan kalangan Organisasi kemasyarakatan Islam di Kabupaten/kota setempat seperti Muhammadiyah, NU, Rifaiyyah dan lain-lain. Harapan DPW PPP Jawa Tengah dalam kebijakan ini, maka Pemilu 2024 nanti suara/kursi PPP bisa bertambah dari pemilu sebelumnya;
11. Bahwa namun sayang Penggugat/formatur DPC tidak merespons kebijakan DPW PPP Jateng tersebut. Formatur DPC / Penggugat tetap saja mengajukan nama-nama yang sejak awal sudah pernah diajukan dan tidak ada tambahan dari personil ormas Islam atau tokoh di luar PPP. Juga calon Ketua DPC PPP yang diajukan Penggugat adalah Penggugat sendiri. Nama Masudah tidak bisa berubah, dan diganti dengan orang lain. Formatur *deadlock* sampai mendekati batas akhir 20 hari dari jangka waktu yang diberikan kepada formatur untuk menyusun kepengurusan DPC;
12. Bahwa kondisi formatur yang *deadlock* seperti ini menurut formatur DPW PPP Jawa Tengah dan formatur DPP PPP tidak boleh terjadi. Harus ada solusi. Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 tidak boleh kosong. Pengurus harus terisi. Akhirnya Ketua Formatur (Nur Khasanah) dan formatur DPP PPP (H. Arsul Sani, S.H., M.Si.) mengambil langkah-langkah darurat dengan mengajukan kepada DPW PPP Jawa Tengah dengan meminta rekomendasi untuk pengajuan permohonan pengesahan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan kepada DPP PPP (Tergugat IV)

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (11) Peraturan Organisasi PPP Pasal 13 ayat (11) berbunyi "Pengajuan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat 10 menyertakan rekomendasi dari DPW";

13. Bahwa rekomendasi dari DPW PPP Jawa Tengah keluar, lalu Ketua formatur Nur Khasanah mengajukan Surat permohonan minta pengesahan Susunan personalia Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 kepada DPP PPP. Beberapa saat kemudian Surat Keputusan (SK) terbit dengan SK Nomor 0340/SK/DPP/C / XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 dengan menetapkan H. MIRZA KHOLIK sebagai Ketua DPC PPP dan LILIS SUGIHARTI, S.E.Sy., M.M. sebagai Sekretaris DPC PPP dan Supriyati sebagai Bendahara DPC PPP Kabupaten Pekalongan;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Tergugat IV (Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan) Nomor: 0340/SK/DPP/C / XI/2021, tertanggal 17 Desember 2021 tentang pengesahan Susunan personalia Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang permohonan SK dari DPP PPP tentang Susunan personalia Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 dengan ketua Masu'dah (Penggugat), seharusnya ditolak karena permohonannya tidak memenuhi persyaratan administratif yaitu tidak disertai rekomendasi dari DPW PPP Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi PPP Pasal 13 ayat (11). Juga formatur DPC/Penggugat ketika bertugas menyusun kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 tidak sesuai kebijakan DPW PPP Jawa Tengah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberikan putusan:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pemeriksaan perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN. Pkl dihentikan demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 2021-2026 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2023 nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pkl yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 7 Februari 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Februari 2023 dan Memori Banding tersebut telah dibertahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 Februari 2023;

Setelah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pkl telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 7 Februari 2023, ternyata bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah terkait dengan Surat Keputusan Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, dalam Lampiran 1 Surat Keputusan DPP PPP Nomor 0340/SK/DPP/C/XII/2021, Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021 – 2026 yang tidak sesuai dengan hasil Muscab Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan, dan dari bukti P-7 yang sama dengan bukti T.I, T.II, T.III, T.IV–20 berupa Putusan dari Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 10/MP-DPP-PPP/2022 sehingga telah nyata bahwa perkara *a quo* adalah sengketa partai politik, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum banding dalam perkara sengketa partai politik, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka harus dibebani

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membebaskan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami : Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H., M.H. dan Muhammad Sukri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Materai putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2023/PT SMG